



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa informasi geospasial sangat berguna sebagai salah satu pendukung utama pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi, penentuan garis batas wilayah dan penanggulangan bencana;
- b. bahwa satu data geospasial merupakan bagian penting dari implementasi Satu Data Kabupaten Belitung Timur yang diperlukan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Informasi Geospasial berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan informasi Geospasial dasar.
6. Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur adalah kebijakan tata Kelola data pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
9. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

10. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
12. Penyelenggaraan IG Daerah adalah pembuatan IG Daerah yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG Daerah, pengolahan DG Daerah dan IG Daerah, penyimpanan DG Daerah dan IG Daerah, pengamanan DG Daerah dan IG Daerah, penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah, dan penggunaan IG Daerah.
13. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG Daerah secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
14. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah tertentu.
15. Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas memeriksa kesesuaian Data Geospasial, menyebarkan Data dan Metadata Geospasial di Geoportal Daerah, dan membantu walidata tingkat Daerah.
16. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara Nasional.
17. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.
18. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur.
19. GeoPortal Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
21. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
22. Interoperabilitas adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

23. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
24. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah perangkat daerah/instansi daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
25. Walidata tingkat Daerah adalah unit Dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
26. Walidata Pendukung tingkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data (geospasial) yang membantu walidata tingkat Daerah
27. Produsen Data tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data (Geospasial) berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah Perangkat Daerah atau unit pada Perangkat Daerah yang sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya melaksanakan koordinasi, pengumpulan, pemeriksaan, verifikasi, dan validasi Data Geospasial Daerah, serta membantu Walidata Tingkat Daerah menyebarluaskan Data dan Metadata DG.
29. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan pengendalian Pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah untuk diakses dan berkelanjutan
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya DG Daerah dan IG Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;
 - b. terintegrasinya pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
 - c. terselenggaranya fasilitasi pengumpulan dan pertukaran data spasial oleh PD;
 - d. terselenggaranya fasilitasi pengolahan dan analisis DG Daerah dan IG Daerah oleh PD;

- e. terselenggaranya fasilitasi verifikasi dan validasi DG Daerah dan IG Daerah oleh PD;
- f. tersedianya sarana penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah; dan
- g. terwujudnya pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembangunan DG Daerah dan IG Daerah yang terpercaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Jaringan IG Daerah;
- b. pengelolaan DG Daerah;
- c. koordinasi dan sinkronisasi;
- d. kerjasama; dan
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JARINGAN IG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Jaringan IG Daerah diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Jaringan IG Daerah berfungsi sebagai sarana berbagi pakai IG Daerah dan Penyebarluasan IG Daerah.

Bagian Kedua

Jaringan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah berkedudukan sebagai penanggung jawab penyelenggara IG Daerah yang meliputi:

- a. PD yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah;
- b. PD yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi, pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi daerah sebagai Walidata Tingkat Daerah;

- c. PD yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pembinaan tata ruang dan pertanahan sebagai Pengelola Simpul Jaringan IG Daerah; dan
- d. seluruh PD sebagai Walidata Pendukung tingkat daerah dan Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Ketiga
Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 7

- (1) Simpul Jaringan IG Daerah bertugas menyelenggarakan IG Daerah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur dan Susunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan, tugas, fungsi, dan kewenangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
 - 1. memastikan penyelenggaraan DG Daerah dan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. bersama dengan Produsen Data, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung tingkat Daerah data Geospasial dan Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah, menentukan standar data dan format metadata;
 - 3. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data tingkat Daerah dengan Walidata tingkat Daerah untuk mencegah duplikasi data;
 - 4. memeriksa dan mengharmonisasikan Kode Referensi kepada Walidata tingkat Daerah dan Kode Referensi lintas Produsen Data tingkat Daerah;
 - 5. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan DG Daerah dan IG Daerah;
 - 6. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur Indonesia dan Simpul jaringan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Walidata Tingkat Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
 - 1. membantu Pembina Data Geospasial tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah;

2. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
 3. mengkoordinir Produsen Data tingkat daerah dalam mengolah, mengelompokkan jenis data yang dilengkapi dengan metadata, memverifikasi serta validasi DG Daerah dan IG Daerah;
 4. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur;
 5. menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan DG Daerah dan IG Daerah; dan
 6. menyampaikan DG Daerah dan IG Daerah kepada Penghubung Simpul Jaringan.
- c. Produsen Data tingkat daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
1. memberikan masukan kepada Pembina Data Geospasial tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas;
 2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur;
 3. mengumpulkan DG Daerah yang dilengkapi dengan metadata;
 4. mengolah DG Daerah menjadi IG Daerah;
 5. menyimpan DG Daerah dan IG Daerah;
 6. menyampaikan Salinan DG Daerah dan IG Daerah kepada Walidata;
 7. menggunakan IG Daerah;
 8. melakukan koordinasi antar Produsen Data tingkat Daerah dan menyampaikan IG Daerah kepada Walidata; dan
 9. bertanggungjawab terhadap DG Daerah dan IG Daerah yang disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.
- d. Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
1. membantu Walidata Tingkat Daerah dalam membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
 2. membantu Walidata Tingkat Daerah dalam mengkoordinir Produsen Data dalam mengumpulkan, mengolah, mengelompokkan jenis data yang dilengkapi dengan metadata, serta memverifikasi DG Daerah dan IG Daerah; dan
 3. membantu Walidata Tingkat Daerah memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur.

- (4) Pengelola Simpul Jaringan IG Daerah dapat menyelenggarakan pertemuan yang lingkungannya lebih luas dengan melibatkan unsur terkait selaku pembuat, pengelola, serta pemanfaatan DG dan IG, di luar struktur Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (5) Seluruh Simpul Jaringan IG Daerah diintegrasikan oleh Penghubung Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAERAH

Bagian Kesatu

Pengumpulan Data Geospasial Daerah

Pasal 8

- (1) Pengumpulan DG merupakan proses atau cara melalui tahapan perencanaan untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument pengumpulan DG.
- (2) Pengumpulan DG dilakukan oleh Produsen Data tingkat Daerah.
- (3) Pengumpulan DG dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (4) Pengumpulan DG Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. survei dengan menggunakan instrumensi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada Wahana air, pada Wahana udara, dan/atau pada Wahana Angkasa;
 - b. pencacahan; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengumpulan DG Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan DG Daerah yang sudah tersedia di pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan DG harus memperoleh izin dari Pemerintah Pusat apabila:
 - a. dilakukan di daerah terlarang;
 - b. berpotensi menimbulkan bahaya; dan
 - c. menggunakan tenaga asing.
- (2) DG daerah yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan DG yang dilakukan di daerah terlarang dapat berupa pengumpulan DG yang dilaksanakan di:
 - a. kawasan keamanan; atau
 - b. wilayah pertahanan.
- (2) Pengumpulan DG yang berpotensi menimbulkan Bahaya meliputi pengumpulan DG yang dilaksanakan di wilayah yang berpotensi mengakibatkan bahaya untuk:
 - a. pengumpul DG;
 - b. objek pengumpulan DG; dan/atau
 - c. lingkungan di sekitar objek pengumpulan DG

Bagian Kedua Pengolahan DG dan IG Daerah

Pasal 11

- (1) Pengolahan DG Daerah dan IG Daerah merupakan proses atau cara mengolah data dan IG.
- (2) Pengolahan DG Daerah dan IG Daerah meliputi pemrosesan DG Daerah dan penyajian IG Daerah.
- (3) Pengolahan DG Daerah dan IG Daerah dilaksanakan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Pemrosesan DG Daerah dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang meliputi:
 - a. sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional; dan
 - b. format, basis data, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan IG lain.
- (2) Penyajian IG Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. tabel informasi berkoordinat;
 - b. peta digital; dan/atau
 - c. peta cetak
- (3) Penyajian IG Daerah dalam bentuk peta cetak dan peta digital wajib menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan Tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG Daerah.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi Data Geospasial Daerah

Pasal 13

- (1) Verifikasi dan validasi DG Daerah dilakukan untuk memperoleh data yang benar menggunakan metodologi keilmuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi dan Validasi DG Daerah dan IG Daerah dilaksanakan oleh Walidata tingkat Daerah dan Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pengamanan Data Geospasial Daerah
dan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 14

- (1) Dari hasil pengolahan DG Daerah akan dilakukan penyimpanan dan pengamanan.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan DG Daerah dan IG Daerah merupakan cara menempatkan DG Daerah dan IG Daerah pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG Daerah.
- (3) Penyimpanan dan pengamanan DG Daerah dan IG Daerah dilaksanakan oleh Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Tingkat Daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data hasil pengumpulan dan pengolahan DG Daerah dan IG Daerah yang telah siap untuk disebarluaskan.
- (5) Untuk menjamin ketersediaan IG Daerah, Produsen Data tingkat Daerah wajib membuat Duplikat IG Daerah yang diselenggarakannya.

Bagian Keempat
Penyebarluasan Data Geospasial Daerah
dan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan IG Daerah dilakukan menggunakan GeoPortal Daerah Kabupaten Belitung Timur yang beroperasi secara mandiri dan terhubung dengan geoportal nasional.
- (2) Penyebarluasan IG Daerah dilaksanakan oleh Walidata tingkat Daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) IG Daerah yang disebarluaskan kepada Masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan IG yang bersifat publik;
 - b. berupa servis/layanan atau file gambar/citra;
 - c. IG yang berupa fitur disebarluaskan secara efektif; dan
 - d. tidak boleh mengandung informasi yang bersifat privat atau rahasia.
- (4) IG Daerah yang disebarluaskan ke PD merupakan IG yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan.
 - (5) DG Daerah yang bersifat rahasia hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Penggunaan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 16

- (1) Penggunaan IG Daerah merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna diizinkan untuk mengunduh, mendistribusikan, mengadaptasi atau membuat turunan IG Daerah, dengan syarat mencantumkan sumber informasi/data berasal Pemerintah Daerah.
- (4) Pengguna tidak dipergunakan untuk memperjualbelikan Kembali IG Daerah.

BAB VI

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan IG Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Desa, Masyarakat, Forum Satu Data, dan para pemangku kepentingan.
- (2) Dalam rangka mendukung kebijakan Satu data Indonesia, IG Daerah harus selaras, terkoordinasi dan menjadi unsur dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Penyelarasan dan koordinasi penyelenggaraan IG Daerah dalam Forum Satu Data Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh koordinator Forum Satu Data.

BAB VII
KERJA SAMA
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan IG daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - c. Perguruan tinggi;
 - d. Lembaga penelitian;
 - e. Pihak lainnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 19

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam Jaringan IG Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemanfaatan DG Daerah dan/atau IG Daerah yang tersedia di Jaringan IG Daerah;
 - b. penyampaian koreksi atau masukan terhadap DG Daerah dan/atau IG Daerah yang tersedia di Jaringan IG Daerah; dan/atau
 - c. penyebarluasan DG Daerah atau IG Daerah yang diseleenggarakannya melalui Jaringan IG Daerah.
- (3) Peran serta setiap orang dalam Jaringan IG Daerah dilakukan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Jaringan IG Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005